



P E N E T A P A N

Nomor 358/Pdt.G/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum;

Telah membaca Gugatan Penggugat yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 08 Oktober 2021 dengan Register Perkara Nomor 358/Pdt.G/2021/PN Mks, dalam perkara Perdata antara;

H. SOEBROTO DRH, bertempat tinggal di Jalan Rusa No. 25, Kelurahan Maricaya, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Abdullah Mahir, S.H., Advokat pada LBH Muslim Makassar yang berkantor di Jalan Adipura 1/3 D No. 02 Kelurahan Karuwisi Utara, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas 1A Khusus Makassar tanggal 01 November 2021 No. 1102/Pdt/2021/KB, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. BANK CENTRAL ASIA TBK, tempat kedudukan Jalan M.H. Thamrin No. 01 Jakarta Pusat, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Haryadi selaku Kepala Pendukung Operasi Wilayah PT. BCA, Tbk Kantor Wilayah IV Makassar berkedudukan di Jalan Boulevard F5 No. 5 Makassar berdasarkan Surat Kuasa No. 855/ST/DIR/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/ HAM/PHI Kelas 1A Khusus Makassar tanggal 08 November 2021 No. 1140/Pdt/2021/KB. Kemudian memberikan kuasanya kepada 1. Bob Abdul Rauf, 2. Muhammad Fanny Ikhsan, 3. Olivia Maria Dotulong, 4. Adi Prasetyo, 5. I Made Dwi Abiyoga P, Seluruhnya adalah staf dari PT. BCA berdasarkan Surat Kuasa No. 1411/SK/W04/2021 tanggal 08 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas 1A Khusus Makassar tanggal 08 November 2021 No. 1141/Pdt/2021/KB;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 08 Oktober 2021 Nomor 358/Pdt.G/2021/PN Mks, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 358/Pdt.G/2021/PN Mks tertanggal 08 Oktober 2021;

Telah membaca Penetapan Hari Sidang tertanggal 11 Oktober 2021 Nomor 358/Pdt.G/2021/PN Mks;

Halaman 1 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor 358/Pdt.G/2021/PN Mks tertanggal 11 Januari 2021, yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa surat yang disampaikan oleh Kuasa hukum Penggugat yang intinya menyatakan mencabut perkara Nomor 358/Pdt.G/2021/PN Mks, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Rbg/HIR dan ketentuan Hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 358/Pdt.G/2021/PN Mks yang di ajukan oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan agar perkara Nomor 358/Pdt.G/2021/PN Mks, dicoret/dikeluarkan dari Register perkara Perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Makassar pada tanggal 13 Januari 2022.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin, S.H., M.H.

Franklin B Tamara, S.H., M.H

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yulianti Azis, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|--------------------|---|
| - PNBP pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 100.000.- |
| - PNBP Surat Kuasa | Rp. 10.000,- |
| - Panggilan | Rp. 200.000,- |
| - PNBP Panggilan | Rp. 20.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - Materai | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)